



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO 13/Pdt.G/2019/PN Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMANTO, tempat tanggal lahir di Perupuk 27 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, alamat di jalan kutilang RT.009/RW.003 Timika

M E L A W A N

YANNE PORMES, tempat tanggal lahir di Jerli 10 September 1991, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, alamat di jalan restu Timika

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor **13/Pdt.G/2019/PN Tim**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Tuhan, Jemaat Alfa Omega, pada tanggal 5 Mei 2017, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-10072018-0002, tertanggal 10 Juli 2018;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Timika – Kabupaten Mimika (Papua), dikarenakan Penggugat dan Tergugat bekerja di Timika – Kabupaten Mimika (Papua);
- o Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh Keluarga Tergugat, yang sebelumnya memang tidak disetujui oleh Tergugat, namun perkawinan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o Bahwa kurang lebih 2 (dua) Tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak tentram, tidak rukun, tidak bahagia, dan tidak saling pengertian sebagaimana rumah tangga yang tidak harmonis;
- o Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya selayaknya sebagai seorang isteri yang sah kepada Penggugat, padahal Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami yang sah, dengan cara Penggugat tetap menafkahi dan selalu ingin bersama-sama dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ingin bersama-sama dengan Penggugat;
 - o Bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
 - o Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, dengan cara Tergugat membawa Pria Idaman Lain (PIL) ke rumah kost saat Penggugat bekerja, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) di Kantor Polisi, dan akhirnya Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) ditahan selama 1 (satu) malam di Kantor Polisi;
 - o Bahwa setelah perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang tidak pantas, namun Penggugat masih bisa memaafkan Tergugat, sehingga Penggugat mencabut laporan tersebut di Kantor Polisi;
 - o Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan menurut informasi yang didapatkan oleh Penggugat, Tergugat sekarang tinggal di Jalan Restu – Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan hasil yang baik buat Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik melalui Hukum yang berlaku, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai;
 - o Bahwa Tergugat tidak taat dan tidak setia kepada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi : suami adalah Kepala Keluarga dan isteri Ibu Rumah Tangga;
 - o Bahwa Tergugat juga sudah tidak lagi berperan sebagai seorang isteri yang sah, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap dan Pasal 33 yang berbunyi : suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang satu kepada yang lain dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

- o Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 (ayat) 3 yang berbunyi : jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan, maka untuk hal tersebut sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini Pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika dan mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- o Bahwa Gugatan Penggugat berakibat timbulnya biaya-biaya;

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Sidang Tuhan, Jemaat Alfa Omega, pada tanggal 5 Mei 2017, serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-10072018-0002, tertanggal 10 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah pula membacakan surat gugatannya yang pada pokoknya tidak melakukan perubahan atas surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, begitu pula dengan Tergugat sesuai dengan hari sidang yang telah di tetapkan pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi yang mana seluruh perkara perdata gugatan harus terlebih dahulu dilakukan mediasi yang mana telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak apakah kedua belah pihak mempunyai mediator yang telah bersertifikat untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak akan tetapi kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator maka dengan demikian Majelis Hakim menunjuk mediator yang ada didalam Pengadilan Negeri Kota Timika yang telah bersertifikat yaitu STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH sebagai mediator terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun hasil mediator yang memediasi perkara tersebut telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dengan hasil mediasi Gagal dengan diikutsertakan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan mediasi gagal maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara tersebut dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah penggugat membaca gugatannya pihak tergugat tidak melakukan jawaban atas surat gugatan penggugat maka dengan demikian persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat Penggugat

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.Mimika yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama YANNE PORMES yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.Mimika yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan surat Nikah atas nama HERMANTO dan YANE PORMES yang dikeluarkan oleh Gereja SIDANG TUHAN tertanggal 5 Mei 2017, yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta perkawinan HERMANTO dan YANE PORMES yang dikeluarkan oleh kantor dinas catatan sipil Kabupaten MIMIKA tertanggal 10 Juli 2018, yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy kartu keluarga atas nama HERMANTO sebagai kepala keluarga dengan nomor 9109010304120004 yang dikeluarkan oleh kantor dinas catatan sipil Kab.Mimika, yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat pernyataan cerai oleh pihak pertama HERMANTO dan pihak kedua YANE PORMES, yang telah diberikan materai dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang masing-masing bernama **YULIAS HERMIA** dan **YONATAN CARLES**

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

SAKSI 1. YULIAS HERMIA

- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan perselisihan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa benar saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa benar saksi adalah rekan kerja dari penggugat;
- Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak 1 (satu) tempat tinggal lagi;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah sering cek cok dikarenakan penggugat pernah mendapati tergugat sering atau masih melakukan komunikasi dengan mantan pacar tergugat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan cerita penggugat, tergugat pernah bertemu dengan laki-laki lain atau mantan pacar tergugat dirumah atau tempat tinggal tergugat;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat dahulunya dijodohkan oleh orang tua tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat tidak saling mencintai satu sama lain;

Atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang sudah diberikan dipersidangan

SAKSI 2. YONATAN CARLES

- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan perselisihan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa benar saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa benar saksi adalah rekan kerja dari penggugat;
- Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak 1 (satu) tempat tinggal lagi;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah sering cek cok dikarenakan penggugat pernah mendapati tergugat sering atau masih melakukan komunikasi dengan mantan pacar tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan cerita penggugat, putusan.mahkamahagung.go.id tergugat pernah bertemu dengan laki-laki lain atau mantan pacar tergugat di rumah atau tempat tinggal tergugat;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat dahulunya dijodohkan oleh orang tua tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat tidak saling mencintai satu sama lain;

Atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya begitu juga dengan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya serta menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan memohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian dengan alasan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dalam hubungan suami istri dan antara penggugat dan tergugat dari awal pernikahan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dan juga diantara penggugat dan tergugat memang tidak ada rasa saling mencintai satu sama lain dikarenakan perjudohan yang dilakukan oleh orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 dan penjelasannya pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan f UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa alasan / dasar untuk terjadinya perceraian karena :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- F. Antara suami dan istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 19 huruf a sampai huruf f, dan penjelasannya pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat setelah dihubungkan dengan gugatannya tersebut maka masuk dalam bunyi pasal 19 huruf f dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitium angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 (tiga) dari gugatan penggugat menurut Majelis Hakim bahwa petitum angka 3 (tiga) terkait dengan penerbitan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum yang dengan aturan bahwa setiap perkara yang sudah selesai disidangkan atau sudah diputus oleh Pengadilan wajib untuk diberitahukan kepada pada pihak khususnya terkait dengan perkara ini adalah untuk pengisian catatan di Dinas catatan sipil dan pemukiman, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg Jo pasal 19 huruf a s/d f peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 UU No, 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Sidang Tuhan, Jemaat Alfa Omega, pada tanggal 5 Mei 2017, serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika – Papua, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-10072018-0002, tertanggal 10 Juli 2018, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mimika dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Hakim Pengadilan Kota Timika pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** Hakim putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh kami **Hakim** diatas dan dibantu oleh **BUDDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, di depan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

BUDDI,SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 100.000,-
Biaya panggilan	: Rp 400.000,-
Biaya sumpah	: Rp 30.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 571.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)